



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN

JL. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax.(0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 421.1/4.3/ 1A6 / DISDIK / 2019

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama  
Selaku penyelenggara

: JUNAIDI  
: TAMAN KANAK - KANAK SWASTA  
: MENYE NLATE


Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Lembaga PAUD              | : <b>FORMAL</b>                           |
| Nama Lembaga              | : <b>MENYE NIATE</b>                      |
| Jenis Pendidikan          | : <b>TAMAN KANAK – KANAK</b>              |
| Rumpun Pendidikan         | : <b>JASA</b>                             |
| ALAMAT                    | : <b>TAKENGON -BINTANG</b>                |
| Jalan                     | : <b>GENUREN</b>                          |
| Kampung                   | : <b>BINTANG</b>                          |
| Kecamatan                 | : <b>ACEH TENGAH</b>                      |
| Kabupaten                 | : <b>YAYASAN TK MENYE NIATE, Notaris.</b> |
| Pemilik / Penyelenggara   | : <b>BUDIHARTO, SH, No.10</b>             |
|                           | : <b>TANGGAL.29 – 02 - 2012</b>           |
| Pemimpin/penanggung jawab | : <b>MAULIDA,S.Pd</b>                     |
| Tahun Berdiri             | : <b>2006.</b>                            |
- KEDUA : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- 2 JANUARI 2019 sampai dengan 4 JANUARI 2023 ——**
- KETIGA : Pemegang izin ini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
  - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
  - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut izin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2019**



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Aceh Tengah di Kung;
5. Camat Bintang di Bintang;
6. Kepala UPTD Bintang di Bintang;
7. Bunda PAUD Bintang di Bintang;
8. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
9. Arsip: